



**PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR : 503.35/ **1882** /17.4/ 2018

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN  
LPK FAMILY BARU**

- MEMPERHATIKAN** : Surat Permohonan Penyelenggara LPK FAMILY BARU, Nomor : 001/ADM/LPK-FB/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penerbitan Izin Operasional LPK FAMILY BARU.
- MENIMBANG** : a. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Tanggal 31 Juli 2018.  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir a dipandang perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Non Formal
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 seri "D" Nomor 4);  
5. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 42 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 0404 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Simalungun kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun .

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN KESATU** :  
: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal LPK Kepada :  
Nama Sekolah : **LPK FAMILY BARU**  
Jenis Sekolah : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LPK)  
Alamat Sekolah : Jl. Besar Panei Tengah No. 156 Kel. Panei Tengah Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun  
Nama Yayasan/ Lembaga : **YAYASAN LPK FAMILY BARU**  
Ketua Yayasan/ Lembaga : **FERAWATI SIHALOHO**  
Alamat Yayasan/Lembaga : Jl. Besar Panei Tengah No. 156 Kel. Panei Tengah Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun
- KEDUA** : LPK tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :  
1. Menyampaikan laporan bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.  
2. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.  
3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun  
4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- KETIGA** : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.  
2. Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana.

Ditetapkan di Pamatang Raya  
Pada tanggal **07** Agustus 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIMALUNGUN



  
**WASIN SINAGA, S.Pd, MH**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19840605 199103 1 010.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
2. Camat Panei
3. Pertinggal